

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

NENG TIKA NUR FITRIANI
NIM. 20211410028



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS

(Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)

Disusun oleh:

Neng Tika Nur Fitriani

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142



Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS

(Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)

Disusun oleh:

Neng Tika Nur Fitriani
20211410028

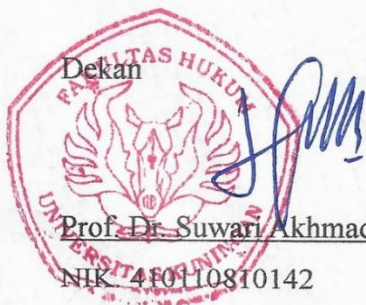
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 41010985024

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Neng Tika Nur Fitriani**
NPM : **20211410028**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Universitas : **Universitas Kuningan**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (studi kasus di kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah mmurni gagasan, rumusan dan hasil penellitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yag telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya beredia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,


Neng Tika Nur Fitriani

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Cirebon). Oleh Neng Tika Nur Fitriani, 20211410028, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, yaitu suatu sistem yang berkeyakinan bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi di semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal ketertiban berlalu lintas. Oleh karena itu, setiap pelanggaran lalu lintas, sekecil apa pun, tetap harus dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku sebagai bentuk penegakan supremasi hukum. Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. **Rumusan masalahnya** yaitu bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon. **Tujuan** untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. **Metode penelitian** ini dengan pendekatan yuridis empiris dan teknik pengumpulan dengan data primer, sekunder dan tersier, serta alat pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, analisis data dengan kualitatif. **Hasil penelitian** pengaturan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon, berdasarkan data yang diperoleh dari Januari 2024 hingga Februari 2025, Satlantas Polres Kuningan mencatat 2.127 pelanggaran lalu lintas oleh anak. Lalu berdasarkan data yang telah didapat dari Januari 2023 hingga Februari 2025 di Kabupaten Cirebon, tercatat 2.525 pelanggaran oleh anak. Menyikapi kondisi ini edukasi hukum terhadap anak dilakukan oleh Kepolisian saat penilangan atau setelah pelanggaran terjadi, dengan memberikan penjelasan dasar tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, seperti memakai helm, membawa surat izin mengemudi, dan mematuhi rambu. Namun demikian, edukasi ini sering dilakukan secara cepat dan hanya sebatas formalitas, sehingga kurang efektif dalam membentuk kesadaran hukum pada anak. **Simpulan** dalam pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon Aparat kepolisian melakukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi, serta represif berupa penindakan yang tetap berorientasi pada pembinaan anak. **Saran** dalam penelitian ini yaitu perlu adanya penguatan peraturan agar lebih efektif dan efisien dalam pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelanggaran, Anak.

ABSTRACT

Legal Accountability for Children as Perpetrators of Traffic Violations (A Case Study in Kuningan Regency and Cirebon Regency). By Neng Tika Nur Fitriani, 20211410028, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Indonesia is a country based on law, which is a system that believes that the law has the highest power in all aspects of life, including in terms of traffic order. Therefore, every traffic violation, no matter how small, must still be sanctioned according to the applicable regulations as a form of law enforcement. Based on Article 288 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. **The formulation of the problem** is how to apply the legal arrangements regarding the responsibility of children as perpetrators of traffic violations and the application of legal accountability to children as perpetrators of traffic violations in Kuningan Regency and Cirebon Regency. **The purposes of this research are** to determine and study how to regulate and apply legal accountability to children as traffic violators. **This research method** uses an empirical juridical approach and collection techniques with primary, secondary and tertiary data, as well as data collection tools by observation and interviews, qualitative data analysis. **The results of the research** on the regulation of legal responsibility for children as perpetrators of traffic violations in Kuningan Regency and Cirebon Regency, namely Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, then the application of legal liability to children as perpetrators of traffic violations in Kuningan Regency and Cirebon Regency, based on data obtained from January 2024 to February 2025, The Kuningan Police Patrol recorded 2,127 traffic violations by children. Then based on the data that has been obtained from January 2023 to February 2025 in Cirebon Regency, 2,525 violations by children were recorded. Responding to this condition, legal education for children is carried out by the Police during the trial or after the violation occurs, by providing basic explanations about the importance of obeying traffic rules, such as wearing a helmet, carrying a driver's license, and obeying signs. However, this education is often carried out quickly and only limited to formalities, so it is less effective in forming legal awareness in children. **Conclusion** in legal accountability for children as perpetrators of traffic violations in Kuningan Regency and Cirebon Regency Police officers make preventive efforts through education and socialization, as well as repressive measures in the form of actions that remain oriented towards child development. **The suggestion** in this study is that there is a need to strengthen regulations to be more effective and efficient in the legal accountability of children as perpetrators of traffic violations.

Keywords: Liability, Violation, Children.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad S.A.W sehingga berkat karunianya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Selama proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dengan hormat Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr.Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugerah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Anthon Fathanudien, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing II yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
11. Seluruh Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah membantu dan memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Bapak Yudha Satyo Rahardjo, S.T.K., S.I.K, M.H. Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan, Yang Telah Memberikan Izin Penelitian;
13. Bapak Deni Hendayana, S.H. Selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Kaur Mintu Polres Kabupaten Cirebon Yang Telah Memberikan Izin Penelitian;
14. Kedua orang tua saya Bapak Lukman Nul Hakim dan Ibu Ruminah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginyaa meskipun mereka berdua tidak pernah duduk di bangku kuliah. Kepada Bapak saya, terimakasih atas cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan dengan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tingkat ini. Untuk Ibu saya terimakasih, atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lelah oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya;
15. Kepada Adik saya Muhamad Wahyu Maulana yang terkasih dan tersayang, terimakasih sudah membantu dan memberikan semangat yang selalu diberikan untuk penulis. Tumbuhlah lebih hebat adikku;

16. Terima kasih kepada seluruh teman-teman kelas B yang telah memberikan dukungan, semangat, khususnya Intan dan Selvi. Kehadiran, motivasi, dan kebersamaan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
17. Terima kasih untuk sahabat terbaikku, Atin Anatin yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalananku, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis, persahabatan kita sangat berarti;
18. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah;
19. Terima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menghadapi setiap tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap usaha, kerja keras, dan keyakinan yang terus dijaga menjadi bagian penting dalam tercapainya penyelesaian tugas akhir ini;

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri, bagi dunia akademik, maupun bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kuningan, 28 Mei 2025

Neng Tika Nur Fitriani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. Landasan Teori.....	10
2. Landasan Konseptual	15
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Tentang Hukum.....	19
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur	19

1. Pertanggungjawaban Pidana	19
2. Pengertian dan Batas Usia Anak	21
3. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22
C. Pengertian Lalu Lintas	24
1. Pengertian Lalu Lintas	24
2. Etika Berlalu Lintas.....	25
D. Pengertian Pelanggaran.....	27
1. Pengertian Pelanggaran.....	27
2. Perbedaan Pelanggaran dan Kejahatan	28
3. Unsur-unsur Pelanggaran.....	30
4. Jenis-jenis Pelanggaran	33
E. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas	37
F. Peran Institusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak.....	39
1. Pengertian Penegakan Hukum Terhadap Anak.....	39
2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Nasional dan Internasional	40
3. Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Anak	41
4. Upaya Penguatan Peran Institusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Spesifikasi Penelitian	45
B. Metode Pendekatan	45
C. Tahap Penelitian.....	45

D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Alat Pengumpul Data	47
F. Analisis Data	48
G. Lokasi Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pengaturan Hukum Yang Berlaku Terhadap Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	49
1. Undang-Undang Dasar Negara Reuplik Indonesia Tahun 1945.....	49
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).....	50
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	52
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	52
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	53
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ..	54
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.....	55
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	56
9. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi	57

B. Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas.....	58
1. Prosedur Penanganan Anak Pelanggar Lalu Lintas	58
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak	60
3. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak	61
4. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak	64
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81